

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini kerusakan lingkungan sudah menjadi permasalahan serius di seluruh dunia. Penyebab utama dari kerusakan lingkungan adalah berbagai kegiatan manusia, seperti urbanisasi, industrialisasi, populasi berlebih, penggundulan hutan, polusi, dan sebagainya (Maurya et al., 2020).

Menurut Sembiring & Ghofar (2021), industrialisasi menganggap kekayaan alam hanyalah faktor produksi semata, tanpa mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial yang akan dihadapi. Ekonomi kapitalis membawa konsekuensi berupa pencemaran lingkungan, bencana ekologis, dan berbagai kerusakan permanen. Hukum hanya menjadi alat untuk melegalkan kerusakan lingkungan dan tidak bisa menghentikannya.

Industri merupakan serangkaian fungsi buatan manusia yang dikembangkan secara khusus untuk memaksimalkan nilai bahan mentah. Tidak peduli seberapa maju teknologi yang digunakan, pada akhirnya industri akan selalu dikendalikan oleh manusia. Sedikit kesalahan saja, bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang besar dan bahkan dalam beberapa kasus tidak dapat diubah. Beberapa bencana besar terkenal yang berdampak besar terhadap lingkungan, telah teridentifikasi disebabkan oleh kesalahan manusia. Misalnya saja pada kejadian Chernobyl 1986, operator ruang kontrol menjalankan pabrik dengan daya yang sangat rendah, tanpa protokol keselamatan yang memadai

dan tidak mengoordinasikan prosedur yang tepat dengan personel lain dengan benar sehingga menyebabkan salah satu reactor hancur dan menyebarkan radiasi seluas 20.000km² di Eropa (J. Campbell, 2021).

Kesalahan manusia tersebut tidak hanya berupa kesalahan dari operator yang mengendalikan teknologi. Berbagai tingkatan dalam perusahaan juga dapat menyebabkan bencana, seperti regulator atau manajemen. Di Indonesia terdapat kasus pencemaran baru yang dilakukan oleh PT Greenfields. PT Greenfields ini masih menjadi anak usaha dari Japfa Comfeed yang merupakan perusahaan tercatat di BEI pada sektor *consumer non-cyclical*.

Kasus tersebut menceritakan tentang saluran limbah PT Greenfields yang mengalir langsung ke sungai. Saluran yang berasal dari tempat penampungan limbah di *Farm 2* milik PT Greenfields yang berlokasi di Kecamatan Wlingi ditemukan oleh Rahmat Santoso selaku Wakil Bupati Blitar dengan Ketua Komisi III DPRD Blitar, Sugianto saat melakukan inspeksi mendadak. Saluran tersebut terdiri dari dua pipa pembuangan yang disembunyikan di balik semak-semak dan sebuah parit kecil untuk saluran pembuangan limbah ke sungai berhasil. Sejak tahun 2018, masalah limbah kotoran sapi PT Greenfields masih belum berhenti. Selama tiga tahun beroperasi, baru diketahui bahwa PT Greenfields ternyata belum mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) (Arif, 2021).

Asian Development Bank (2016), menjelaskan bahwa limbah peternakan merupakan salah satu sumber pencemaran air. Satu ekor sapi mampu menghasilkan limbah yang setara dengan lima manusia. Disamping limbah

peternakan, sekitar 12 ribu industri menengah dan besar serta 82 ribu usaha kecil lain juga berpotensi mencemari air. Setengah dari industri tersebut dapat ditemukan di sektor makanan dan minuman. Sektor terkait lainnya adalah tekstil (20%), karet (13%), kimia (9%), kulit (6%), kertas (3%), dan pertambangan (1%).

Tingkat pencemaran air di Indonesia dapat dilihat dari Indeks Kualitas Air (IKA) yang tercantum dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dalam laporannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019) IKA Nasional 2015 hingga 2019 berada dalam predikat cukup baik (dengan rentang skor 50 sampai 60). Pergerakan IKA Nasional selama tahun tersebut cenderung tidak stabil, IKA Nasional tahun 2015 berada pada skor 53,10 yang kemudian mengalami penurunan pada 2016 menjadi 50,20. Kemudian, tahun 2017 kembali meningkat menjadi 53,20. Di tahun 2018 IKA Nasional Kembali menurun ke angka 51,01 dan merangkak naik ke 52,62 pada tahun 2019..

Permasalahan lingkungan di Indonesia juga ditunjukkan dalam hasil riset Maplecroft (2021). Pada riset tersebut menunjukkan bahwa Jakarta menjadi kota dengan risiko lingkungan paling tinggi, dari 414 kota diseluruh dunia. Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1,4 miliar ini dianggap memiliki risiko tinggi atau ekstrim berupa kombinasi polusi, berkurangnya persediaan air, tekanan panas yang ekstrem, bencana alam, hingga kerentanan terhadap perubahan iklim. Selain Jakarta, kota Surabaya dan Bandung menempati posisi ke-4 dan ke-8 dari peringkat kota dengan risiko lingkungan paling tinggi. Peningkatan emisi juga akan meninggikan risiko yang berhubungan dengan

cuaca, dan pertumbuhan populasi di beberapa kota pada negara berkembang akan meningkatkan risiko terhadap warga, aset nyata, serta operasi komersial.

Kepedulian dan pertanggungjawaban lingkungan pada perusahaan publik di Indonesia masih sangat minim, sehingga menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Problematika lingkungan menjadi poin penting yang harus diperhatikan perusahaan karena dengan adanya tata kelola lingkungan yang kurang baik dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam bencana. Berbagai macam kerusakan lingkungan yang terjadi belakangan ini seperti perubahan iklim, turunnya hujan asam, lapisan ozon yang menipis, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) hingga penurunan biodiversitas menjadi pusat perhatian di ranah internasional dan meresahkan masyarakat di seluruh belahan dunia (Kurniawan, 2019).

Protes dan turbulensi publik yang muncul akibat masalah lingkungan ini menuntut perusahaan untuk melakukan transparansi atas segala kegiatannya, terutama perihal lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. (Maulia & Yanto, 2020). Oleh karena itu, Anggraini dalam Yanti et al., (2021) menyampaikan bahwa sebagai wujud tanggung jawab perusahaan dalam memulihkan kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial yang terjadi karena aktifitas operasional perusahaan, diperlukan adanya pelaksanaan dan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM KEP-431/BL/2012 dan POJK 51/POJK.03/2017, CSR merupakan salah satu komponen yang wajib terdapat pada laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan. Salah satu bagian dari pengungkapan CSR

adalah mengenai pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) (Kurniawan, 2019).

Pemerintah telah mengatur mengenai keterbukaan informasi lingkungan bagi Perseroan Terbatas pada UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Seperti dalam pasal 66 ayat 2 bagian C yang berisi bahwa dalam laporan tahunan perusahaan paling kurang tercantum laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Walaupun sudah tercantum dalam UU, pemerintah masih belum memberikan regulasi mengenai format standar penulisan pengungkapan. Karenanya, pengungkapan lingkungan masih dilakukan secara sukarela oleh banyak perusahaan (Ardi & Yulianto, 2020).

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia terus berbenah dan berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap lingkungan dibuktikan dengan menjadi bagian dalam 193 kepala negara dan pemerintahan dalam kesepakatan rancangan pembangunan universal baru yang tercantum pada dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Dimana agenda ini terdapat 17 tujuan dan 169 sasaran yang mulai berjalan sejak 2015 silam sampai tahun 2030 mendatang (Terry & Asrori, 2021)

Disamping itu, pada akhir Oktober hingga pertengahan November 2021 Indonesia juga turut hadir dalam COP26 yang diselenggarakan oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Glasgow. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa laju deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia menurun, sekitar 3 juta lahan kritis direhabilitasi dari 2010-

2019, membangun PLTS terbesar di Asia Tenggara, hingga pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara (Sekretariat Presiden, 2021).

Berbagai perusahaan publik di Indonesia juga mulai menerbitkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) mereka, baik pada situs BEI maupun situs masing-masing perusahaan. Penerbitan Laporan Keberlanjutan ini tidak lepas dari Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang dimana Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik di Indonesia diwajibkan untuk membuat Laporan Keberlanjutan. Laporan tersebut dibuat terpisah dari laporan tahunan, tetapi masih menjadi bagian dari laporan tahunan. Pengungkapan yang harus tercantum pada Laporan Keberlanjutan wajib disesuaikan dengan kriteria yang terdapat pada Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021.

Pemerintah melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) juga bekerja sama dengan GRI dan beberapa organisasi usaha pada 2019 silam mengadakan seminar bertema *Business Reporting on the SDG*. Seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka pembinaan Perusahaan Tercatat untuk mempersiapkan penyusunan dan pelaporan laporan keberlanjutan sesuai Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017. Penerbitan Laporan Keberlanjutan perusahaan-perusahaan publik dilakukan secara bertahap mulai tahun 2020 dengan klasifikasi perusahaan sesuai yang tercantum dalam pasal 10 ayat 6.

Pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor. Pada penelitian Putri et al., (2021), kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

Tetapi Wahyuningrum et al., (2021) yang melakukan pengamatan terhadap perusahaan di Bursa Singapura memberikan hasil penelitian yang berbeda, yaitu pengungkapan lingkungan dipengaruhi oleh profitabilitas dan ukuran perusahaan. Disamping itu, dalam penelitian Maulia & Yanto, (2020) terdapat pengaruh antara ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, sertifikasi lingkungan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan.

Chiu et al., (2020) yang melakukan penelitian pengungkapan lingkungan di China menyimpulkan bahwa pengungkapan lingkungan bisa dipengaruhi oleh ROA, *leverage*, ukuran perusahaan dan sertifikasi lingkungan. Sementara menurut penelitian Purwanti & Nurjanah, (2020) *leverage* dan rapat direksi berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Terdapat pula penelitian Julekhah & Rahmawati (2019) yang menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan dipengaruhi oleh kepemilikan publik. Sementara itu, penelitian Diantimala & Amril (2018) terdapat 7 variabel yang dapat memengaruhi pengungkapan lingkungan, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, sektor industri serta kinerja lingkungan. Dalam penelitian ini fokus peneliti tertuju pada variabel profitabilitas, *leverage*, kepemilikan publik, dan kepemilikan institusional.

Profitabilitas menjadi variabel pertama yang diteliti. Profitabilitas adalah keuntungan atas pengeluaran atau kelebihan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Maulia & Yanto, (2020), Chiu et al., (2020) dan (Ismail et al., 2018) mendapatkan hasil profitabilitas berpengaruh positif terhadap

pengungkapan lingkungan. Profitabilitas menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan tersebut baik. Perusahaan yang memiliki kinerja finansial baik dapat mempublikasikan informasi lingkungan yang lebih banyak dalam laporan tahunan maupun laporan CSR mereka (Chiu et al., 2020). Sementara Wahyuningrum et al., (2021) dan Diantimala & Amril, (2018) berpendapat bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif pada pengungkapan lingkungan. Wahyuningrum et al., (2021) menjelaskan bagi perusahaan, pelaporan pengungkapan lingkungan dirasakan dapat merugikan perusahaan dan bisa membuat perubahan hasil atas laba yang diperoleh. Dengan demikian, perusahaan akan memilih untuk tidak mengungkapkan pengungkapan lingkungan. Hasil yang berbeda terdapat dalam penelitian Hilmi & Rinanda (2020), Verawaty et al., (2020), Ardi & Yulianto (2020), Kurniawan (2019), serta Julekhah & Rahmawati (2019) yaitu profitabilitas tidak memengaruhi pengungkapan lingkungan. Karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi menganggap bahwa mereka dapat mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa melakukan pengungkapan (Julekhah & Rahmawati, 2019).

Leverage menjadi variable kedua yang diduga memiliki pengaruh pada pengungkapan lingkungan. *Leverage* menjadi alat ukur kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang miliknya. Pada penelitian Chiu et al., (2020) dan Ismail et al., (2018) terdapat pengaruh yang bersifat positif antara *leverage* pada pengungkapan lingkungan. Chiu et al., (2020) mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi akan mengungkapkan

informasi lingkungan dalam jumlah besar sebagai upaya mendapatkan legitimasi dari investor. Angela & Handoyo (2021), Hilmi & Rinanda (2020), Purwanti & Nurjanah (2020), Ardi & Yulianto (2020) dan Diantimala & Amril (2018) dalam penelitiannya menunjukkan *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan. Tingkat pengungkapan lingkungan yang rendah pada perusahaan dengan *leverage* yang tinggi membuat perusahaan lebih fokus untuk memenuhi kewajiban hutang mereka (Ardi & Yulianto, 2020). Selain itu, pengungkapan lingkungan juga tidak dapat dipengaruhi oleh *leverage* dalam penelitian yang dilakukan Wahyuningrum et al., (2021), Terry & Asrori (2021), Maulia & Yanto (2020), Kurniawan (2019), dan juga Mutmainah & Indrasari (2017). *Leverage* yang tinggi mendorong perusahaan untuk mengandalkan pinjaman eksternal untuk membiayai operasional, sehingga akan lebih banyak diawasi oleh para pemangku kepentingan (Wahyuningrum et al., 2021).

Selanjutnya, variable ketiga yang diteliti adalah kepemilikan publik. Saham perusahaan terbuka yang dimiliki publik adalah bagian terkecil. Menurut Putri et al., (2021) dan Julekhah & Rahmawati (2019), kepemilikan saham perusahaan oleh publik berpengaruh positif pada pengungkapan lingkungan. Karena jika saham yang dimiliki publik semakin banyak, maka pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan akan semakin luas demi mendapatkan legitimasi. Sementara Angela & Handoyo (2021) dalam penelitiannya berpendapat bahwa komposisi kepemilikan saham oleh publik tidak memiliki pengaruh pada kualitas pengungkapan lingkungan. Walaupun

mayoritas saham perusahaan tercatat di Indonesia dimiliki oleh publik, tidak menjamin pengungkapan lingkungan akan semakin baik,

Variabel lainnya yang diteliti dalam penelitian adalah kepemilikan institusional. Porsi saham perusahaan terbuka Sebagian besar dimiliki oleh institusi ataupun lembaga keuangan. Penelitian Terry & Asrori (2021) dan menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Investor institusi menuntut manajemen untuk melaporkan pengungkapan lingkungan sebagai bentuk tanggungjawab kepada para stakeholder dan meningkatkan citra perusahaan. Diantimala & Amril (2018) menemukan sebaliknya, yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan. Menurut Diantimala & Amril, (2018) penyebabnya adalah karena pemilik institusi belum mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi, termasuk tanggung jawab lingkungan. Selain itu, Ismail et al., (2018) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memengaruhi pengungkapan lingkungan. Perusahaan tidak menunjukkan perhatian yang sama kepada semua pemangku kepentingan, karena perusahaan lebih responsif terhadap tuntutan beberapa pemangku kepentingan daripada yang lain

Berlandaskan pada penelitian-penelitian terdahulu, kesimpulan yang didapat peneliti adalah terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten dan bahkan bertentangan dalam variabel profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan publik. Karena hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan dalam mencari tahu

pengaruh variable-variabel tersebut. Terdapat juga *research gap* berupa penelitian yang sedikit (*less studied*) pada variabel kepemilikan institusional. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk menelusuri lebih lanjut variabel-variabel tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Publik, Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Lingkungan”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada hal-hal yang dijelaskan pada latar belakang, peneliti menemukan adanya *research gap* berupa kontradiktif/ *dispute* dan *less studied* pada variabel-variabel yang memengaruhi pengungkapan lingkungan. Sehingga rumusan masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan *consumer non-cyclical*?
2. Apakah leverage memiliki pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan *consumer non-cyclical*?
3. Apakah kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan *consumer non-cyclical*?
4. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan *consumer non-cyclical*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan *consumer non-cyclical*;
2. Melakukan pengujian pengaruh leverage perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan *consumer non-cyclical*;
3. Melakukan pengujian pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan *consumer non-cyclical*;
4. Melakukan pengujian pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan *consumer non-cyclical*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan berlandaskan pada masalah yang sebelumnya sudah dirumuskan, peneliti berharap bahwa penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dalam bentuk teoritis maupun praktis, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menelusuri lebih dalam apakah terdapat pengaruh yang diberikan oleh variabel profitabilitas, *leverage*, kepemilikan publik, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan *consumer non-cyclical*.
 - b. Menjadi referensi tambahan bagi peneliti-peneliti lain yang memiliki ketertarikan untuk melanjutkan dan memperbarui penelitian ini dengan penelitian-penelitian selanjutnya dengan berbekal data-data dan variabel yang lebih relevan.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan digunakan sebagai referensi oleh perusahaan *consumer non-cyclical* sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam memutuskan berbagai kebijakan perusahaan terkait lingkungan.
- b. Sedangkan bagi investor, hasil dari penelitian ini diharapkan peneliti dapat digunakan sebagai pertimbangan agar investasi yang disalurkan dapat tertuju ke perusahaan yang tepat.
- c. Untuk pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan peraturan mengenai pengungkapan lingkungan perusahaan di Indonesia.

